

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. MARGA CIPTA REST AREA
DENGAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENEMPATAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA PROVINSI BANTEN
DI REST AREA PALM SQUARE KM. 13+500 A
JALAN TOL JAKARTA – MERAK

Nomor : 025/KM.13.5-MCR/VIII/2020

Nomor : 556/4009-Par/2020

Tanggal : 10 Agustus 2020

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, oleh dan antara :

1. Nama : **Meilan B. Binowo**
Jabatan : General Manager
PT. Marga Cipta Restarea
Alamat : Jalan Tol Jakarta – Merak Km. 13,5 (A)
Kota Tangerang 15145

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, untuk dan atas nama PT. Marga Cipta Rest Area, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. H. Tabrani, M.Pd**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pengelola dari Rest Area PALM SQUARE Km. 13,5 (A) (selanjutnya disebut Rest Area) yang terletak di Jalan Tol Jakarta – Merak Km. 13,5 (A) Kota Tangerang;
- Bahwa PIHAK PERTAMA berkehendak menyewakan dan demikian pula PIHAK KEDUA berkehendak menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa Lahan yang ada di Rest Area;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyewa dari PIHAK PERTAMA Lahan di area Pujasera seluas 24 M² yang akan dijadikan tempat pemasangan Billboard Peta Wisata Pariwisata Banten.
2. PIHAK KEDUA menerima lahan beserta fasilitas sesuai kondisi apa adanya.
3. Jangka waktu sewa menyewa ini adalah **133 (seratus tiga puluh tiga) hari kalender** terhitung sejak tanggal **21 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020**.
4. Kompensasi sewa lahan dan biaya listrik lumpsum adalah sebesar Rp. 14.370.060,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah), belum termasuk PPN 10%, dengan pembayaran 100% di muka.
5. Besarnya daya listrik adalah sebesar 900 WATT.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku hingga PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa yang akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Pihak Pertama,
PT. MARGA CIPTA RESTAREA



Meilan B. Binowo
General Manager

Pihak Kedua,
**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN**

Dr. H. Tabrani, M.Pd
NIP. 19680712 199412 1 005